

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Salah satu contoh negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia. Dalam sistem demokrasi ini, warga negara mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemerintahan di negaranya. Sehingga dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah harus memikirkan segala aspek di negaranya. Mulai dari kebiasaan, kepentingan politik dan masih banyak lagi. Karena banyak aspek yang menjadi pertimbangan, pasti ada kelompok masyarakat yang merasa kebijakan dari pemerintah kurang tepat sehingga kelompok masyarakat tersebut melakukan penolakan kepada pemerintah, hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa memiliki kekuatan penuh atas pemerintahan jika mengingat sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Hal ini yang membuat masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk aspirasinya kepada pemerintah melalui penyampaian pendapat di muka umum.¹

Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang memperbolehkan penyampaian pendapat di muka umum. Dalam pasal 1 butir ke 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

¹ Komang Mahendra, 2016 , *Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Massa Melakukan Pengrusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan Dan Perobohan Patung*, Universitas Lampung, hlm. 2

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan demo berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 5 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998

Aksi demonstrasi akan berjalan dengan lancar dan tertib bila ada aparat yang mengawal dan mengawasi jalannya demonstrasi. Dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia mengesahkannya Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum yang dapat membangun negara demokrasi yang melaksanakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Warga negara pun diberikan kebebasan perihal penyampaian pendapat mereka di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang membuat warga negara lebih berani dan terbuka untuk penyampaian aspirasi atau pendapat mereka. Polri diberi kewajiban oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan memastikan ketertiban khususnya saat berlangsungnya pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Aparat kepolisian bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi. Reformasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan bukan hanya

menyediakan rasa aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural dan intelektual dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga menjadi anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota aparat kepolisian itu sendiri untuk berusaha melaksanakan tugas-tugasnya dan kontrol masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Indonesia mengatur tugas pokok dan fungsi dari aparat kepolisian dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam pasal 2 Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 3 Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Tugas pokok Kepolisian dijelaskan dalam pasal 13 yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi dari tugas dan fungsi kepolisian salah satunya yaitu menertibkan massa demonstrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Bandung pada bulan September 2019 ada aksi demonstrasi besar-besaran terkait dengan RUU-KUHP dan pada bulan Februari 2020 terjadi kembali aksi demonstrasi terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pada mulanya demo berjalan lancar dan tertib, namun ketika massa aksi mulai memaksa masuk ke

gedung DPRD mulai terjadi bentrok antara massa aksi dengan aparat kepolisian, oleh karena itu dengan kondisi yang memanas aparat kepolisian bertindak represif.

Mahasiswa berpendapat bahwa aparat kepolisian masih belum bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, mahasiswa berpendapat bahwa kepolisian harusnya bisa mengontrol emosi sehingga tidak berperilaku represif dan lebih bisa mengayomi masyarakat dengan baik dan benar. Namun disisi lain ada teori diskresi di mana teori ini membenarkan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dengan berlandaskan alasan yang kuat untuk mempertahankan dirinya sendiri maupun rekan kerja dari aparat tersebut. Hal ini yang menjadi permasalahan, di mana aparat kepolisian harus menurut SOP atau standar operasional prosedur dalam mengendalikan massa dan mereka pula punya hak dalam melindungi diri apabila massa demo sudah melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan aparat polisi dalam menertibkan peserta demonstrasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No. 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa?
2. Bagaimana praktik di lapangan penertiban peserta demonstrasi yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jawa Barat jika dihubungkan dengan teori diskresi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan aparat polisi dalam menertibkan peserta demonstrasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No. 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa;
2. Untuk mengetahui dan memahami praktik di lapangan penertiban peserta demonstrasi yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jawa Barat jika dihubungkan dengan teori diskresi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam melaksanakan

pembaruan terhadap hukum Pidana dan Acara. Serta diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dibidang kewenangan aparat kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi aparat kepolisian Polda Jawa Barat agar lebih mengetahui apa saja kewenangan mereka dalam menertibkan peserta demonstrasi dan tahu batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

b. Bagi peserta demonstrasi agar mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Kepolisian atau Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip Negara hukum. Kinerja aparat hukum kepolisian merupakan jendela untuk menatap wilayah hukum Indonesia dalam realitas kehidupan. Hukum yang semula bersifat umum dan abstrak, ditangan kepolisian kemudian memperoleh bentuknya yang nyata, artinya apa yang dijanjikan oleh hukum menjadi konkret dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses transformasi hukum ini tidaklah sederhana. Interaksi antara hukum dan realita serta faktor-faktor kemasyarakatan lainnya berlangsung sangat beragam dan menuntut kreativitas dan integritas pribadi antara aparat kepolisian. Baik buruknya citra negara hukum untuk sebagian

ditentukan oleh kinerja kepolisian. Polri selaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 14 dinyatakan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 15 menyebutkan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang - undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepribadian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 ditegaskan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna *integrated criminal justice system* yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat di bedakan dalam:²

1. Sinkronisasi structural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Singkronisasi substansional (*substansial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.2.

pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana;

3. Singkronisasi cultural (cultural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang berincikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut dia atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.³

Pada setiap Negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu:⁴

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku;
3. Fasilitasnya, misalnya saran dan prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya;

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.26.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1-2.

4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadinya suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Kelima faktor di atas seharusnya secara serentak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku efektif.

Selanjutnya dalam pembahasan undang-undang, harus diketahui dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara spontan bukan dengan paksaan. Biasanya ada 3 (tiga) dasar, yaitu mempunyai dasar berlakunya secara.⁵

1. Yuridis (juridische gelding)
2. Sosiologis (sociologische gelding)
3. Filosofis (filosofische gelding).

Kemudian Polri sebagai penegak hukum harus menegakkan hukum sebagai alat utamanya dalam artian kepolisian harus berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam melaksanakan fungsinya, baik yang bersifat represif dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana (criminal justice sistem), maupun yang bersifat utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai tindakan

⁵ Dudu Duswara Machumudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 84.

kepolisian yang bersifat administrasi. Selain dari itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tindakan ini disebut tindakan diskresi.

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols, dan Hasan Shadily.⁶ Diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh

J.C.T Simorangkir, dkk.⁷ Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Dengan demikian menurut M. Fall⁸ apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi diskresi kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri.

Dalam mengambil tindakan meskipun sering penuh resiko sejauh mungkin diharapkan tidak menggunakan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan fisik hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak. Itupun dalam batasan yang minimum dan harus memenuhi prosedur tertentu. Sehubungan dengan hal ini Koesparmono Irsan, Menyatakan:

“Kepolisian memang harus hati-hati dalam menggunakan kekerasan fisik, sebab jika keliru bisa dianggap melakukan

⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1988, hlm. 185.

⁷ J.C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, hlm. 45.

⁸ M. Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1991, hal 1

kesalahan prosedur atau melanggar hak asasi manusia. Akibatnya bisa fatal, sanksi hukum pasti akan menanti disamping kecaman publik. Kepolisian dalam Negara hukum memang tidak kebal hukum. Sebagai penegak hukum mereka terikat pada aturan-aturan hukum, oleh prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum, selain dari itu mereka bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat”.⁹

Meskipun dalam tindakannya Polri dapat berlindung pada pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya:

Ayat (1) orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan perikesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat di pidana.

Ayat (2) orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu, jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Perlu disadari bahwa kepolisian lebih dari teknisi-teknisi pelaksana aturan hukum. Kinerja kepolisian menurut kreativitas dan integritas. Setiap tindakan mereka harus benar-benar mencerminkan perilaku abdi utama nusa dan bangsa, warga teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, seperti tercantum dalam Tri Brata.

Kepolisian memang tidak hanya sekedar mengupayakan ketaatan masyarakat untuk mematuhi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia,

⁹ Koesparmono Irsan, *Polri Mandiri dan Kebudayaan*, Jakarta, Jurnal Polri, Edisi 2, 2000, hal 1

lebih dari itu mereka juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, penegakan hukum oleh Polri dipandang sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam arti yang luas dan sekaligus merupakan bagian dari proses peniadaan ancaman terhadap individu masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis melalui data yang telah ada serta dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori Hukum dan konsep-konsep yang digunakan.¹⁰ Hasil Penelitian diharapkan mampu menggambarkan ketentuan hukum serta implementasi

¹⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97

kewenangan aparat kepolisian dalam menertibkan peserta demonstrasi di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif sebagai data penunjang. Soerjono Soenkanto menyatakan bahwa metode yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum terkemuka.¹¹ Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data yang menyeluruh dan sistematis dengan cara analisis menggunakan pedoman yang diatur dalam Perkap Polri No. 16 tahun 2006.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang diperlukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh

¹¹ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer. Bahan-bahan tersebut terdiri dari buku-buku, karya ilmiah,

jurnal serta data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu anggota Dalmas di satuan Polda Jawa Barat;

3. Bahan Hukum Tersier, yang berasal dari makalah ensiklopedia, surat kabar, jurnal elektronik dan yang sejenisnya, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam tahap Studi kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilaksanakan menyangkut data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendapat-perdapat dari para pakar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data melalui pengkajian data yang ada di dalam hukum positif dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan materi, buku, hasil penelitian atau jurnal, dll. Dalam hal ini Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail tentang demokrasi, demonstrasi dan penertiban massa demonstrasi.

- b. Penelitian Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Dalmas di satuan Polda Jawa Barat. Pertanyaan yang disampaikan akan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan peneliti lakukan dengan menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal serta alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti dilakukan dengan media handphone untuk berkomunikasi dan merekam percakapan wawancara yang telah dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum, data yang diperoleh dikumpulkan, serta ditelaah.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur Nomor 35, Bandung.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jl. Seram Nomor 2, Bandung
4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan indah II No4, Soekarno Hatta, Bandung

b. Instansi

1. Polda Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 748, Cimerang, Gedebage, Kota Bandung